



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Rio Suheri bin Supriadi;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marzuki RT 007 RW 004,
Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

- II. Nama Lengkap : Yoman alias Aye anak Kosan;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 30 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertanian RT 020 RW 011,
Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Polres Bengkayang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIO SUHERI Bin SUPRIADI dan terdakwa II YOMAN Als. AYE Anak KOSAN bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merek OPPO a57;

Dikembalikan kepada saksi LIRA VIRANA Anak ANJAS ASMARA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIO SUHERI Bin SUPRIADI dan Terdakwa II YOMAN Als. AYE Anak KOSAN, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Asrama Dorotia Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Asrama Dorotia dan memanjat tembok asrama yang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter. Kedua terdakwa memanjat tembok tersebut dengan memanfaatkan tiga lubang di tembok sebagai pijakan. Dimana terdakwa I yang pertama kali memanjat tembok lalu diikuti oleh terdakwa II. Setelah berada di dalam area asrama terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju tangga asrama dan naik ke lantai 2 asrama. Setelah berada di lantai 2 asrama, terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar yang menggunakan kaca nako yang berada dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa II melepaskan 2 (dua) buah kaca nako tersebut dengan menarik 2 (dua) nako tersebut dari besi nya dan memberikan 2 (dua) kaca nako tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa I meletakkan kaca nako tersebut di lantai. Kemudian terdakwa I membuka pintu melalui celah jendela tersebut namun tubuh terdakwa I hanya mampu masuk hingga pinggang. Terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna putih yang disimpan di atas kasur. Setelah itu terdakwa keluar dan memasukan handphone tersebut ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa I. Kemudian terdakwa II mencoba masuk ke dalam kamar dan tak lama saksi ANONG Anak AMEN keluar dari kamar dan melihat terdakwa II yang sedang berada di dekat pintu. Saksi ANONG langsung berteriak dan terdakwa II dan terdakwa I kemudian langsung melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa I RIO SUHERI bin SUPRIADI dan Terdakwa II YOMAN als. AYE Anak KOSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANONG anak AMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, saksi terbangun dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang tidak dikenal sedang membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;

- Bahwa saksi juga melihat bahwa salah satu dari kedua orang tersebut sedang masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang telah terbuka;

- Bahwa saksi kemudian berteriak dan kedua orang tidak dikenal tersebut melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas yang diambil dan dibawa oleh Para Terdakwa adalah milik Lira Virana;

- Bahwa saksi menyatakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Lira Virana mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. EKO SAPUTRA bin NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Unit Reskrim Polsek Bengkayang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Panglima Libau, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan di Lapangan Sepakbola BRC yang berada di Jalan Basuki Rachmad, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi menyatakan pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut adalah Lira Virana;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, Para Terdakwa masuk ke Asrama Dorotia pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang sudah terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;
- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menyatakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Lira Virana mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. RIO SUHERI bin SUPRIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Panglima Libau, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut dengan cara memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang sudah terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

II. YOMAN alias AYE anak KOSAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lapangan Sepakbola BRC yang berada di Jalan Basuki Rachmad, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut dengan cara memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang sudah terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;
- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak *handphone* merk OPPO A57;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Panglima Libau, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan di Lapangan Sepakbola BRC yang berada di Jalan Basuki Rachmad, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut dengan cara memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang sudah terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;

- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Lira Virana mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dengan cara memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang sudah terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik yang sah untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*), *in casu* untuk dimiliki;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Lira Virana) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Lira Virana) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas telah dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Lira Virana sebagai pemiliknya yang sah dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dengan cara memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I masuk sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui kaca nako yang sudah terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama berangkat menuju ke Asrama Dorotia yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya masuk ke Asrama Dorotia dengan bersama-sama memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang terletak di dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas tersebut, Para Terdakwa kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya hasilnya dibagi di antara Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa cara Para Terdakwa untuk masuk ke Asrama Dorotia dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana adalah dengan memanjat tembok pembatas asrama, selanjutnya Para Terdakwa berjalan melalui tangga asrama untuk naik ke lantai dua dan kemudian membuka kaca nako kamar yang ditempati oleh Lira Virana;

Menimbang, bahwa setelah kaca nako terbuka Terdakwa I kemudian memasukkan sebagian tubuhnya ke dalam kamar melalui celah pada kaca nako untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57 berwarna Emas milik Lira Virana yang disimpan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II berjaga di luar kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak *handphone* merk OPPO A57 yang telah disita dari Lira Virana, maka dikembalikan kepada Lira Virana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I, **Rio Suheri bin Supriadi**, dan Terdakwa II, **Yoman alias Aye anak Kosan**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak *handphone* merk OPPO A57Dikembalikan kepada Lira Virana;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2020, oleh **Hendri Irawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H.**, dan **Richard Oktorio Napitupulu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Zaenal Abidin S., S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15